

**PERANAN JAKSA SEBAGAI FASILITATOR  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bidang Kajian Utama Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH**

**BINTANG PRATIWI**

**02011382126414**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : BINTANG PRATIWI**

**NIM : 02011382126414**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL**

**“PERANAN JAKSA SEBAGAI FASILITATOR  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG”**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21  
Maret 2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Palembang, 2025**

**Mengesahkan,**


**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H**

**NIP.199512192022032015**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

**NIP. 196606171990011001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Bintang Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126414

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 November 2003

Fakultas : Hukum

Status Pendidikan : S1

Progran Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun itu, maupun tidak membuat bahan-bahan sebelumnya telah ditulis tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila, dalam penulisan skripsi ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulis skripsi ini siap diperiksa kembali pada saat ujian komprehensif mendatang.

Palembang, 10 Maret 2025



Bintang Pratiwi

02011382126414

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Seperti namaku bintang yang akan selalu menyinari  
dan tinggi jauh dilangit sesuai dengan cita-cita dan  
harapan dengan kekuatan dan restu orang tuaku”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:**

- 1. Allah SWT;**
- 2. Ayah Dan Bunda;**
- 3. Kedua Adik Perempuan;**
- 4. Pembimbing Dan Seluruh Dosen;**
- 5. Sahabat-Sahabatku;**
- 6. Almamaterku;**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas rahmat beserta karunia yang Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Jaksa Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Palembang”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya, penulis tidak lupa untuk mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang sangat berjasa telah membantu, membimbing, mendukung, serta mengarahkan penulis selama proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi, penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, 10 Maret 2025



Bintang Pratiwi

02011382126414

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Jaksa Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Palembang”. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan serta saran dan masukan selama proses pembuatan skripsi ini, kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, kekuatan serta ketabahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sebaik-baiknya.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayah Gunawan R, S.H dan Bunda Fitriyanti, S.H terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang, dan atas pengorbanan tiada tara selama ini. Sehingga kalian menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi saya untuk menyelesaikan studi dan skripsi serta menjadi panutan saya dalam mengejar cita-cita.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sekaligus dosen pembimbing utama penulis, yang sangat berjasa dan membantu dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing dan bantuan, serta memberikan nasihat, mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk memastikan penulisan skripsi ini selesai dengan baik
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu. Sangat berjasa yang selalu memberikan saran serta arahan, masukan dan membantu saya dengan tulus dengan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik. Dengan tulus memberikan saran, nasihat, dan arahan hingga akhir perkuliahan dalam proses studi saya.
11. Seluruh staff serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan, bantuan, dan fasilitas pendukung selama saya menjalani perkuliahan.
12. Kedua adikku Frasisi Wulandari dan Whindya Saraswati. Telah memberikan semangat, doa, dukungan, kasih sayang, serta menghibur penulis dalam pembuatan skripsi untuk memberikan contoh yang baik dan inspirasi bagi

kalian, menjadi panutan serta terus mengejar impian dan cita-cita kalian di masa depan dan untuk tetap terus berjuang dalam hal apapun.

13. Om Surya Dharma Putra Bakara, S.H, selaku Jaksa Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Terima kasih telah baik kepada penulis memberi masukan, saran, semangat, doa, dukungan dan membantu penulis dari awal hingga selesai dalam menyelesaikan penulisan ini.
14. Tante Dwi Indayati, S.H, selaku Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Telah bersedia di wawancarai untuk penulisan skripsi serta doa, dukungan, semangat dan ilmu yang telah diberikan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
15. Tante Dyah Rahmawati, S.H, selaku Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Telah menjadi mentor dalam kuliah kerja lapangan dan bersedia di wawancarai untuk penulisan skripsi serta doa, dukungan, semangat dan ilmu yang telah diberikan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Om Muhammad Jauhari, S.H, selaku Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang. Telah bersedia di wawancarai untuk penulisan skripsi serta doa, dukungan, semangat dan ilmu yang telah diberikan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Sahabatku, Jane, Suci, Sisil, Kak Tasya, Ara dan Diva. Terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis atas dukungan, doa, semangat, dan kebersamaan yang penuh dengan canda tawa telah menjadi penyemangat dan motivasi. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi dalam hal apapun di setiap situasi.

18. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.
19. Orang baik yang telah hadir dan senantiasa membantu saya dalam proses pembuatan skripsi ini. Dukungan, doa, semangat, kehadiran, dan bantuan itu sangat berarti bagi saya. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dengan hal-hal yang baik di masa depan.
20. Terakhir kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan sejauh ini, berjuang, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang harus dilalui. Seorang perempuan yang memiliki keinginan dan cita-cita yang tinggi, tidak menyerah akan mimpi yang sedang disusun dan diperjuangkan untuk masa yang akan mendatang. Anak perempuan sulung yang merupakan harapan terbesar kedua orang tuanya dan menjadi panutan adik-adiknya kelak di masa depan. Terima kasih sudah terus melangkah dan percaya bahwa usaha yang dilakukan sekarang akan membuahkan hasil yang sangat indah di masa mendatang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan disertai doa yang baik kepada semua pihak yang telah disebutkan sebelumnya. Penulis juga meminta maaf setulus-tulusnya apabila selama menjalani perkuliahan terdapat kesalahan, baik sengaja maupun dengan tidak di sengaja kepada semua pihak yang telah berperan selama perkuliahan penulis berlangsung.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Penegakkan Hukum .....	9
2. Teori <i>Restorative Justice</i> .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Lokasi Penelitian.....	16
6. Populasi Dan Sampel .....	17
7. Teknik Analisis Data .....	19
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Ketentuan Umum Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	21
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	21
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	23
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	26
B. Sejarah Dan Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	29
1. Sejarah <i>Restorative Justice</i> .....	29
2. Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	31
C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	33
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	33
2. Lembaga Sistem Peradilan Pidana .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kejaksaan Negeri Palembang .....	41
1. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) .....	41
2. Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palembang.....	54
B. Peranan Jaksa Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Negeri Palembang .....	64
1. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	64
2. Peranan Jaksa Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Negeri Palembang.....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>


## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Peranan Jaksa Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Palembang**. Kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di Palembang. Kekerasan terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palembang dan peranan jaksa sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Kejaksaan Negeri Palembang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam persidangan dilakukan secara tertutup untuk menutup privasi korban. Peranan jaksa sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* sangat diperlukan karena untuk menambah wawasan terhadap korban dan keluarga korban kekerasan untuk berdamai dikarenakan ada anak yang terkena dampak dari permasalahan tersebut.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Restorative Justice*, Penegakan Hukum

Palembang, 10 Maret 2025

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H  
NIP.199512192022032015

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
(NIP. 196802211995121001)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekerasan merupakan peristiwa yang sudah ada sejak dulu, bukan suatu hal yang baru dikarenakan sudah sering terjadi dikalangan masyarakat dan dapat menerpa siapa aja baik laki-laki maupun perempuan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kekerasan dapat diketahui sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa kuat, kepada seseorang atau beberapa orang yang dipandanginya lemah, dengan melalui kekuatannya baik fisik atau non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan kesengsaraan kepada orang yang dipandanginya lemah.<sup>1</sup>

Berbeda dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terhadap pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga sendiri mencakup suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga. Sebagian besar dari korban kekerasan

---

<sup>1</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*; Malang, Maliki Press, 2008, Hlm. 267.

dalam rumah tangga adalah kaum perempuan yaitu istri sedangkan pelakunya suami.<sup>2</sup>

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dan sering kali dirahasiakan atau disembuyikan dari keluarga dan kekerasan sering terjadi bersamaan dengan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>3</sup>

Banyak faktor sosial yang membuat adanya kekerasan dalam rumah tangga meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi. Biasanya, suami melakukan kekerasan kepada istri dikarenakan merasa pusing dan stress tidak bisa melakukan hal yang semestinya harus ia lakukan. Akibat dari itu suami mencari pelarian ke hal-hal negatif yang berakibat pelampiasan terhadap istri dengan memarahi, memukul, membentak, dan tindakan lainnya.<sup>4</sup>

Biasanya kekerasan yang diterima oleh istri tidak langsung dilaporkan ke polisi, bila dilaporkan berarti sudah mendapatkan penganiyaan berat, dimana terjadi kekerasan yang mengakibatkan luka secara fisik maupun non fisik dan itu menjadi jalan terakhir dikarenakan sudah tidak sanggup lagi.<sup>5</sup> Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

---

<sup>2</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Kepel Press, 2021, Hlm.14.

<sup>3</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm.1.

<sup>4</sup> Joko Sriwidodo, *Op. Cit*, Hlm. 24.

<sup>5</sup> Nini Anggraini Dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penceraian Dalam Keluarga*, Padang, Rumahkayu Pustaka Utama, 2019, Hlm. 32.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang cukup kuat untuk mengatur dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga sendiri tetapi ternyata masih ada berbagai tantangan, termasuk dalam penyelesaian perkara yang adil dan efektif.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Palembang terus terjadi setiap tahun. Karena adanya faktor-faktor yang memicu kekerasan itu dapat terjadi. Seperti kasus ini, dimana suami korban memukul dan menikam istrinya sendiri yang menjual dagangannya dengan harga yang lebih murah dari harga biasanya kepada tetangganya.<sup>6</sup> Mengetahui hal tersebut suami korban naik pitam tidak terima dan marah tetapi tidak dihiraukan oleh korban akibatnya mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan yang mana ditendang, dipukul kepalanya, dan paha kanan di tikam menggunakan pisau.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga ini dialami oleh ibu rumah tangga dimana mengalami penganiyaan oleh suaminya karena tidak terima di tegur bermain judi slot dari subuh hingga sore hari. Akibat mendapatkan perlakuan tersebut ibu rumah tangga ini melaporkan suaminya.<sup>7</sup>

Kalau dilihat dari kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas bisa dilihat apa saja penyebab alasan terjadinya kekerasan yang dialami oleh korban dalam tindak pidana dan perbedaannya. Adapun ini jumlah data perkara tindak pidana

---

<sup>6</sup> Detiksumbagsel, *Suami di Palembang Pukul-Tikam Istri Gegara Jual Pecel Murah ke Tetangga*, Diakses Di <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6800743/suami-di-palembang-pukul-tikam-istri-gegara-jual-pecel-murah-ke-tetangga>, Pada Tanggal 1 Juli 2023.

<sup>7</sup> Liputan6, *Kecanduan Judi Slot Pria di Palembang Aniaya Istri Karena Tak Terima Ditegur*, Diakses Di <https://www.liputan6.com/regional/read/5580058/kecanduan-judi-slot-pria-di-palembang-aniaya-istri-karena-tak-terima-ditegur>, Pada Tanggal 24 April 2024.

kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Kejaksaan Negeri Palembang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

**Tabel 1.1: Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palembang Pada Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2020	23
2021	13
2022	18
2023	13
2024	23

Sumber: Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang<sup>8</sup>

Perkara kekerasan dalam rumah tangga salah satu tindak pidana yang mulai mendapat perhatian atas dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Sebenarnya penyelesaian perkara seperti tindak pidana ringan ini bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mana penyelesaiannya diluar pengadilan. Melalui *restorative justice*, sebagai upaya pendekatan penyelesaian perkara dengan melibatkan tersangka, korban, keluarga koban dan pihak terkait untuk menyelesaikan perkara penegakan hukum melalui pemulihan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Fitriyanti, S.H, Pada Tanggal 13 November 2024, Di Kejakaan Negeri Palembang.

<sup>9</sup> Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2023, Hlm. 17.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia sendiri baru mempunyai peraturan dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sesuai dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>10</sup>

Banyak macam tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang. Jaksa sebagai penegak hukum sekaligus menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorartive justice* mempunyai peran yang sangat penting untuk menjadi penghubung antara korban dan tersangka dalam penyelesaian ini.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang bisa dilakukan melalui *restorative justice* yaitu perkara pidana ringan dimana ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun, belum pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>11</sup>

Penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak, dan untuk kepentingan kedepan, pemulihan hak-hak korban, dan kelebihanannya yaitu pengurangan beban biaya dan penghematan waktu.

---

<sup>10</sup> Desi Puspita Sari Dkk, “Monograf Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Menuju Kejaksaan Yang Humanis” Dalam Rangka Memperingati Hari Bhakti Adyaksa Ke-62 Tahun, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022, Hlm. 18.

<sup>11</sup> Topan Naga Leo Dkk, *Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Palembang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.2. Tahun 2021, Hlm.46.

Dalam mewujudkan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, kejaksaan menghadapi tantangan yang besar dan harus merubah gambaran yang digunakan oleh jaksa dalam melakukan penuntutan. Melalui *restorative justice* jaksa harus menjadi pihak yang netral dalam kasus tersebut. Dengan adanya cara baru ini Kejaksaan harus menghadirkan jaksa sebagai fasilitator yang cukup dan ahli dalam penyelesaian ini, terlebih mengingat perkara tindak pidana semakin banyak.<sup>12</sup>

Tujuan dari *restorative justice* tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sendiri untuk mengutamakan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan pemulihan, yang mana memulihkan hubungan antara suami dan istri, mengurangi penyelesaian kasus tindak pidana ringan di luar pengadilan yang dapat mempercepat proses penyelesaian.

Dengan adanya penyelesaian ini dapat mengurangi residivis atau tindak pidana berulang, mengurangi pengumpulan perkara di pengadilan, menyediakan penyelesaian melalui keadilan restoratif di masyarakat, memberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan hasil yang diterima oleh semua pihak, dan biaya penyelesaian melalui *restorative justice* lebih murah dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERANAN JAKSA SEBAGAI FASILITATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA

---

<sup>12</sup> Zainal Abidin, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Selatan, Institute For Criminal Justice Reform, 2022, Hlm. 333.

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan secara singkat, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dan dikaji dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Bagaimana peranan jaksa sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik utama dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin diraih dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi penegakkan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Untuk menganalisis peran yang dilakukan oleh jaksa sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun secara umum manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap bidang hukum pidana, khususnya penegakan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Kejaksaan Negeri Palembang.
- b. Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman peran jaksa sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang. Sehingga, memperkaya referensi bagi studi-studi terhadap peran lembaga penegak hukum dalam bentuk *restorative justice*.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan panduan rekomendasi praktis bagi penegak hukum dalam menangani kasus dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kejaksaan Negeri Palembang. Dalam mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* terkhusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi model lain dalam penyelesaian yang lebih manusiawi yang mendorong rekonsiliasi antara korban dan pelaku.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui cara penegakan hukum dan peran jaksa sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara

tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice*, dan meningkatnya penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang.

## **E. Ruang Lingkup**

Setiap penulisan skripsi, memerlukan batasan yang jelas agar pembahasan tidak menyimpang dan tearah dari topik utama yang akan dibahas ditentukan. Pembatasan ruang lingkup bertujuan untuk menjaga agar penulisan tidak melenceng dari judul. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup sebatas peranan jaksa sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan rumah tangga melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Palembang. Ruang lingkup ini akan lebih fokus pada penegakan hukum dan penyelesaian diluar pengadilan agar bisa mengetahui mengapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakkan Hukum**

Penegakan hukum juga bisa diartikan sebagai penegakan keadilan yang dilakukan oleh para penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing dari setiap instansi. Dalam bahasa Inggris penegakan hukum disebut *law enforcement* sedangkan dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Penegakan hukum sendiri merupakan kegiatan untuk melaksanakan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap orang yang melanggar, dalam

proses penegakan dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap terdakwa.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang diruakan dalam kaidah, dan pandangan, yang bagus dan mewujudkannya dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjelasan nilai untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Dalam penegakan hukum sendiri mengandung tiga unsur yaitu:<sup>14</sup>

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum sendiri berarti hukum itu harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, karena hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk kertertiban masyarakat.

b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum, hukum sendiri harus memberi manfaat untuk masyarakat jangan sampai menimbulkan keresahan masyarakat baik dalam menciptakan ketentraman maupun ketertiban dalam menyelesaikan konflik.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Dalam penegakan hukum harus adil tidak memihak dikarenakan hukum sendiri bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang atau

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm. 7.

<sup>14</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59, 2019, Hlm. 7.

masyarakat. Dimana semua setara dimata hukum dalam hal apapun tidak memandang latar belakang dan ekonomi.

Hal yang terpenting dalam penegak hukum yaitu dengan ditegakkan hukum tersebut maka tujuan hukum terlaksana. Sedangkan Lawrence M. Fredman mengatakan penegakan hukum terdapat pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:<sup>15</sup>

a. Budaya Hukum

Budaya hukum yaitu kebiasaan cara bertindak dan berpikir baik dari masyarakat dan penegak hukum. Dalam berjalannya sistem hukum ini tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi.

b. Subtansi Hukum

Subtansi hukum yaitu berupa keseluruhan dari norma hukum, atas asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Struktur Hukum

Struktur hukum yaitu lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukum. Terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara.

Penegakan hukum sangat diperlukan agar masyarakat untuk mengetahui tujuan dari prosesnya adapun terdiri dari, aparat penegakan hukum, masyarakat, dan pelaku atau tersangka. Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga penegakan hukum sangat penting untuk melindungi

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2009, Hlm. 24.

hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap korban, efek jera bagi pelaku.

## 2. Teori *Restorative Justice*

*Restorative justice* adalah suatu metode hukum yang mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran terjadi lagi.<sup>16</sup> Menurut Howard Zehr *restorative justice* adalah proses memprioritaskan dan mengutamakan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang terlibat untuk memahami dan menentukan secara kolektif untuk hasil yang seadil-adilnya.<sup>17</sup>

Dalam proses penyelesaian perkara harus mempertemukan korban dan pelaku atau tersangka dalam sebuah pertemuan. Kerteliban masyarakat diperlukan untuk memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi pada masyarakat.

Konsep *restorative justice* sendiri tidak hanya terbatas pada aturan hukum pidana formil dan materiil, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Pendekatan ini menyeimbangkan antara pemberian hukuman dan pemenuhan kebutuhan korban, serta bertujuan memulihkan keadaan masyarakat dengan cara mempertemukan pelaku dan korban dalam secara damai. Dimana aspek penting dalam keadilan restoratif adalah memulihkan hak-hak orang yang hidupnya telah terganggu oleh kejahatan yang disebabkan.

---

<sup>16</sup> Alfitra, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Jawa Timur, Wade Group, 2023, Hlm. 4.

<sup>17</sup> Muhammad Rif'an Baihaky Dkk, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya*, Jurnal Swara Justisa, Vol.8 Issue 2, Tahun 2024, Hlm. 279.

*Restorative justice* berfokus terhadap penyelesaian konflik melalui pendekatan secara bersama-sama yang melibatkan masyarakat dan pihak-pihak untuk terjadinya perdamaian. Pendekatan ini bertujuan bukan semata-mata untuk menyatukan dan menggabungkan pandangan dari semua orang yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan hukum tetapi juga menjaga keharmonisan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara korban dan pelaku, adanya mediasi untuk pentingan bersama dan keutuhan rumah tangga, pemulihan hak korban, pengurangan beban biaya dan penghematan waktu, dan belum pernah melakukan kejahatan pidana sebagai peringatan bahwa melakukan kejahatan tersebut tidak boleh dilakukan dan di ulangi.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan ilmu yang memberitahukan tentang apa saja prinsip yang terkait dalam penelitian ini dan diperlukan dalam penelitian karena tanpa adanya metode penelitian, penulis tidak mampu menemukan, dan merumuskan suatu kebenaran. Adapun dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia "Prespektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.112 No.3 Tahun 2012, Hlm.408.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical research*) yang biasa dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis (*sociological research*) adalah tipe penelitian yang dilihat dari luar sudut pandang ilmu hukum.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang meneliti cara berkerja hukum secara jelas yang berdasarkan atas kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data, informasi dan pendapat dan observasi langsung di lapangan dalam wawancara yang berdasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan jaksa yang ahli dalam masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk mengkaji dan memeriksa seluruh undang-undang serta peraturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi.<sup>21</sup> Dalam penelitian hukum, penggunaan pendekatan perundang-undangan sangat dibutuhkan terhadap sistem hukum dengan menganalisis peraturan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Nurul Qamar Dkk, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar, Social Poltic Genius, 2020, Hlm. 50.

<sup>20</sup> Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, Hlm. 89.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Kencana Media Group, Jakarta, Hlm. 93.

<sup>22</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Publika Global Media, 2024, Hlm. 169.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang hasil penelitiannya didapatkan dari hasil wawancara dan mengkaji latar belakang yang terdapat dalam isu hukum yang sedang diteliti.<sup>23</sup> Hasil dari proses wawancara ini mendapatkan data yang nantinya akan digunakan secara terperinci terhadap suatu objek kasus dalam penelitian.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian penulis menggunakan data primer, dimana data yang diperoleh dari responden dan informasi berasal dari data lapangan. Penelitian ini berdasarkan pada fakta yang berdasarkan pendekatan empiris seperti pendekatan sosiologis melalui pendekatan hukum secara nyata oleh peneliti. Bisa dilakukan dengan observasi secara langsung atau melalui kuesioner. Dalam penulisan skripsi data primer di dapat dari pengambilan populasi, yaitu jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini merupakan wawancara kepada jaksa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh penulis dan studi kepustakaan yang

---

<sup>23</sup> Annita Sari Dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura, Angkasa Pelangi, 2023, Hlm. 21.

<sup>24</sup> Sapto Haryoko Dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis"*, Makassar, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020, Hlm.31.

diperoleh melalui buku, jurnal, yang berkaitan dengan penulisan ini. Dalam penulisan ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

a. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang di dapat secara langsung melalui wawancara dilakukan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang, terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. penulis menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebagai petunjuk dengan tujuan memperoleh jawaban dari jaksa tersebut.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang di dapat melalui penelitian dengan cara membaca serta meneliti referensi-referensi dari berbagai literatur dan bahan bacaan seperti perundang-undangan, buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yang dibahas, kemudian dituangkan kembali dalam kerangka teoritis. Dimana berguna untuk mencari jalan keluar permasalahan penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi ini.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian melalui wawancara lokasi yang dipilih adalah Kejaksaan Negeri Palembang. Penulis mengajukan pertanyaan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Dimana Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan dalam penututan

pidana terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan hakim.

## **6. Populasi dan Sampel**

Peneliti menggunakan sampel dari populasi yang berkaitan dan bisa mewakili untuk bisa menjawab dan dimintakan keterangan dan data yang lengkap, baik dalam bentuk survei maupun responden. Berguna untuk penulisan yang mana menggunakan daftar pertanyaan untuk mendapatkan hasil informasi dari populasi.<sup>25</sup>

### **a. Populasi**

Populasi adalah sekelompok yang berisikan orang yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dari penelitian adalah seluruh bagian pihak terkait dengan permasalahan yaitu:

#### **1) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang**

Dalam penulisan skripsi yang berhadapan dengan terjadinya permasalahan adalah jaksa. Dimana jaksa sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara, dan bertugas menjadi penegak hukum dalam tindak pidana.

#### **2) Pegawai Kejaksaan Negeri Palembang**

Untuk mendapatkan data penulisan skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota

---

<sup>25</sup> Kumara Agus Ria, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2018, Hlm. 14.

Palembang. Penulis meminta data dengan pegawai yang ada di bidang tindak pidana umum, agar mengetahui apa saja yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

#### **b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi responden pada penelitian ini yang mana jaksa sebagai populasi menangani permasalahan in.<sup>26</sup> Teknik yang dipakai didalam sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* yang menjadi pertimbangan subjektif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti menemukan sendiri responden yaitu:

##### 1) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang

Jaksa yang pernah menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang dan jaksa yang pernah memegang kasus dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palembang yaitu:

- a) Dwi Indayati, S.H
- b) Dyah Rahmawati, S.H
- c) Muhammad Jauhari, S.H

---

<sup>26</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, Medan, Penerbit Kbm Indonesia, 2021, Hlm.34.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian empiris biasa dikenal juga dengan data kualitatif. Data kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data saat penelitian dilapangan.<sup>27</sup>

Menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan sesuatu data yang memanfaatkan untuk bahan penjelasan.<sup>28</sup> Sedangkan Mulyana berpendapat penelitian kualitatif yang menggunakan metode ilmiah untuk membuktikan suatu hal dengan cara menjelaskan data dan fakta melalui sebuah kalimat terhadap subjek penelitian.<sup>29</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang memahami situasi sosial, peristiwa, peran, dan merupakan proses dimana peneliti secara bertahap dalam memahami kejadian sosial dengan membandingkan, dan mengklarifikasi objek penelitian.<sup>30</sup>

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses dari hasil penelitian yang dipaparkan melalui kalimat singkat dan mudah dipahami. Penarikan

---

<sup>27</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, Syakir Media Press, 2021, Hlm.80.

<sup>28</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Harva Creative, 2023, Hlm. 34.

<sup>29</sup> Feny Rita Fiantika Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang Sumatera Barat, Global Eksekutif Teknologi, 2022, Hlm. 4.

<sup>30</sup> Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif Teori, Metode, dan Praktek*, Kediri, Iain Kediri Pers, 2022, Hlm.55.

kesimpulan dilakukan secara deduktif yang kesimpulannya ditarik dari pengertian umum dan akan berakhir ditarik dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Penarikan kesimpulan dilakukan penulis selama proses penelitian berlangsung seperti mengumpulkan data, setelah data terkumpul cukup selanjutnya akan diambil dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.<sup>31</sup>

Penarikan Kesimpulan secara deduktif adalah proses kesimpulan yang berdasarkan data-data yang telah jelas saat ditemukan. Secara deduktif penulis menemukan hal yang sebelumnya belum diketahui dan ditemukan hanya pertanyaan ilmiah yang telah ditemukan sebelumnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017, Hlm.113.

<sup>32</sup> Diah Prawita, *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak*. Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, Vol.5 No.1 Tahun 2016, Hlm.83.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Harva Creative, 2023.
- Alfitra, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Jawa Timur, Wade Group, 2023.
- Annita Sari Dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura, Angkasa Pelangi, 2023.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandang Lampung, Heros Fc, 2020.
- Desi Puspita Sari Dkk, “*Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksanaan Yang Humanis*” *Dalam Rangka Memperingati Hari Bhakti Adyaksa Ke-62 Tahun*, Bandar Lampung, Pusaka Meda, 2022.
- Eko Syaputra, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2021.
- Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*, Kediri, Iain Kediri Pers, 2022.
- Feny Rita Fiantika Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang Sumatera Barat, Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hafrida Dkk, *Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sleman, Budi Utama, 2024.
- I Made Wahyu Chandra Satriana Dkk, *Sistem Peradilan Pidana Prespektif Restorative Justice*, Denpasar Bali, Udayana University Press, 2021.
- Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2023.
- Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Kepel Press, 2021.
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press, 2020.
- Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021.
- Kumara Agus Ria, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2018.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2009.

- Made Warka Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2024.
- Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, Maliki Press, 2008.
- Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Nini Anggraini Dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penceraian Dalam Keluarga*, Padang, Rumahkayu Pustaka Utama, 2019.
- Nurul Qamar Dkk, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar, Social Poltic Genius, 2020.
- Sapto Haryoko Dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis”*, Makassar, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2010.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, Medan, Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, Mataram, Mataram Press, 2020.
- Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia*, Mataram, Sanabil Puri Bunga Amanah, 2015.
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Publika Global Media, 2024.
- Zainal Abidin, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Selatan, Institute for Criminal Justice Refrom, 2022.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, Syakir Media Press, 2021.

## B. Jurnal

- Abdul Saman Nst, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” Telah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domestik, Kekerasan Sosial, Dan Sosio-Ekonomi”*, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.3 No.11 Tahun 2024.
- Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan Pdana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No.1 Tahun 2018.
- Ageng S Kanda Dkk, *Analisis Dampak Dan Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Cicilin*, Jurnal Ilmiah Research Student, Vol.1 No.3 Tahun 2024.
- Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Prespektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.10 No.1 Tahun 2019.
- Ahmad Rifai Rahawarin, *Sanksi Pidana Suatu Gagasan Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana*, Legal Pluralism, Vol.10 No.1 Tahun 2020.
- Antonius Moa Dkk, *Cinta Kasih Suami-Istri Sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani “Suatu Uraian Moral Kristiani Menurut Paus Fransiskus Dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia”*, Jurnal Filsafat Teologi, Vol.19 No.2 Tahun 2022.
- Binsar Zaroha Ritonga Dkk, *Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Intergral*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.5 No.1 Tahun 2023.
- Budiyono, *Kompatibilitas Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Keindonesia, Vol.4 No.1 Tahun 2024.
- Deni Setya Bagus Yuherawan Dkk, *Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Indonesia Criminal Law Review, Vol.2 No.1 Tahun 2023.
- Diah Prawita Sari, *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak*, Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, Vol. 5, No.1 Tahun 2016.
- Dince Kodai, *Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Gorontalo Law Review, Vol.1 No.1 Tahun 2018.
- Edwin Manumpahi, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*, Jurnal Acta Diurna, Vol.5 No.1 Tahun 2016.
- Ellora Sukardi Dkk, *Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Covid-19 Prespektif Teori Keadilan Bermatabat*, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Vol.9 No.1 Tahun 2023.

- Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, Jurnal Dimensia, Vol.3 No.2 Tahun 2009.
- Gesa Bimantara Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Studi Kasus di Polres Bojonegoro"*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, Vol.4 No.6 Tahun 2024.
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Vol.59 Tahun 2019.
- I Nyoma Suandika Dkk, *Fungsi Lembaga Per masyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Per masyarakatan (WBP) "Studi Penulisan Di Lembaga Per masyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar"*, Jurnal Raad Kertha, Vol.4 No.1 Tahun 2021.
- Khairullah Dkk, *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12 No.1 Tahun 2017.
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia "Prespektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum in Concreto"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.112 No.3 Tahun 2012.
- Lidya Rahmadani Hasibuan Dkk, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Usu Law, Vol.3 No.3 Tahun 2015.
- M. Chairul Idrah, *Tugas dan Wewenang Lembaga Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.11 No.1 Tahun 2011.
- Miftahul Jannah Dkk, *Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik Dan Hukum, Vol.1 No.1 Tahun 2024.
- Mirza Sahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.12 No.1 Tahun 2022.
- Muhammad Fatahillah Akbar, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Ex Pax, Vol.37 No.1 Tahun 2021.
- Muhammad Rif'an Baihaky Dkk, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya*, Jurnal Swara Justisa, Vol.8 No.2, Tahun 2024.
- Nafitil Ain, *Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah*, Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan, Vol.7 No.2 Tahun 2022.

- Naufal Hibrizi Dkk, *Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literasi*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.3 No.2 Tahun 2023.
- Rosma Alimi Dkk, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2 No.1 Tahun 2021.
- Septa Candra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.2 No.2 Tahun 2013.
- Topan Naga Leo Dkk, *Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Palembang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.2 Tahun 2021.
- Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Hukum Nasional, Vol.2 No.2 Tahun 2018.
- Widyani Putri, *Apakah Restorativr Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.9 No.2 Tahun 2022.
- Zico Junis Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Ius Consttuendum*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.5 No.2 Tahun 2020.
- Zulkarnein Koto Dkk, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.17 No.1 Tahun 2013.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) LN.2014/NO.244, TLN NO.5587, LL SETNEG: 212 HLM.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif BN.2020/NO.811, Jdih.Kejaksaan.Go.Id: 14 HLM.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN.1974/NO.1, TLN NO.3019, LL SETNEG: 26 HLM.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia LN.2004/NO.67, TLN NO.4401, LL SETNEG: 13 HLM.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan LN.1995/NO.77, TLN.3614, LL SETNEG: 27 HLM.

#### **D. Internet**

Detiksumbagsel, *Suami di Palembang Pukul-Tikam Istri Gegara Jual Pecel Murah ke Tetangga*, Diakses Di <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6800743/suami-di-palembang-pukul-tikam-istri-gegara-jual-pecel-murah-ke-tetangga> , Pada Tanggal 1 Juli 2023.

Liputan6, *Kecanduan Judi Slot Pria di Palembang Aniaya Istri Karena Tak Terima Ditegur*, Diakses Di <https://www.liputan6.com/regional/read/5580058/kecanduan-judi-slot-pria-di-palembang-aniaya-istri-karena-tak-terima-ditegur>, Pada Tanggal 24 April 2024.

TribunSumsel.com, *4 Bulan Ditelantarkan Ibu Muda Laporkan Suami Kasus KDRT ke Polrestabes Palembang*, Diakses Di [4 Bulan Ditelantarkan, Ibu Muda Laporkan Suami Kasus KDRT ke Polrestabes Palembang - Tribunsumsel.com](https://tribunsumsel.com/4-bulan-ditelantarkan-ibu-muda-laporkan-suami-kasus-kdrt-ke-polrestabes-palembang), Pada Tanggal 15 November 2023.